

**P**erjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa adalah perjanjian antara para pihak secara bertimbal balik. Para pihak wajib melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan baik dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, penanggung menerima pengalihan risiko terhadap objek yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi asuransi yang ditetapkan oleh kedua pihak. Risiko akan beralih jika premi sudah dibayar tertanggung kepada penanggung. Perjanjian asuransi berjalan dengan baik jika para pihak memahami prinsip-prinsip dalam asuransi sehingga dalam buku ini menjelaskan tentang konsep hukum perjanjian yang meliputi definisi perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, dan jenis-jenis perjanjian. Selain itu, pada buku ini juga dijelaskan tentang konsep hukum asuransi dan perjanjian dalam asuransi jiwa. Harapannya setelah membaca buku ini kita lebih memahami terkait perjanjian asuransi sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum. Semoga informasi dalam buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.



PT Refika Aditama  
 Gedung Sate, Jl. Setiabudi No. 229  
 Bandung 40132, Indonesia  
 Telp. (022) 25050311  
 www.refikaaditama.com

Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa / Esther Masri, S.H., M.Kn., Hirwanyah, S.H., M.H., M.Kn., Rabi'ah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

Esther Masri, S.H., M.Kn.  
 Hirwanyah, S.H., M.H., M.Kn.  
 Rabi'ah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

# Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa



## Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa

Esther Masri, S.H., M.Kn.  
 Hirwanyah, S.H., M.H., M.Kn.  
 Rabi'ah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.



**MENGENAL  
DAN MEMAHAMI  
PERJANJIAN  
DALAM  
ASURANSI JIWA**

deepublish / publisher

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**MENGENAL  
DAN MEMAHAMI  
PERJANJIAN  
DALAM  
ASURANSI JIWA**

Esther Masri, S.H., M.Kn.  
Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.  
Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

 **deepublish**  
glorify and develop the intellectual of human's life

# MENGENAL DAN MEMAHAMI PERJANJIAN DALAM ASURANSI JIWA

Esther Masri, Hirwansyah & Rabiah Al Adawiah

Desain Cover :  
**Rulie Gunadi**

Sumber :  
<https://www.shutterstock.com/>

Tata Letak :  
**Gofur Dyah Ayu**

Proofreader :  
**Avinda Yuda Wati**

Ukuran :  
**viii, 36 hlm, Uk: 10x14 cm**

ISBN :  
**No ISBN**

Cetakan Pertama :  
**Bulan 2021**

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2021 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan berkah yang diberikan sehingga buku Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa ini dapat tersusun. Penyusunan buku ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung untuk penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih kami kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dari kami tim penyusun Esther Masri, Hirwansyah dan Rabiah Al Adawiah.

Perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa adalah perjanjian antara para pihak secara bertimbang balik. Sehingga penting untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam perjanjian tersebut agar dapat diterapkan sesuai dengan prinsip hukum perjanjian. Buku ini berisi tentang Pengenalan terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa yang terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:

- Bab I : Konsep Hukum Perjanjian
- Bab II : Konsep Hukum Asuransi
- Bab III : Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa
- Bab IV : Kesimpulan

Buku ini juga menjelaskan tentang konsep Hukum Perjanjian yang meliputi definisi perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian dan

jenis-jenis perjanjian. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi sumber referensi terhadap hukum perjanjian asuransi jiwa di Indonesia.

Hormat Kami  
Bekasi, Januari 2021

Tim Penyusun

## KATA PENGANTAR PENERBIT

---

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, Penerbit Deepublish dapat menerbitkan sebuah buku referensi, dengan judul *Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa*.

Dalam rangka menyediakan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, buku ini diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca dalam hal hukum perjanjian. Buku ini memaparkan asas-asas hukum perjanjian, syarat-syarat sahnya dan jenis-jenis perjanjian. Selain itu buku ini menjelaskan juga mengenai konsep hukum asuransi, dan perjanjian dalam asuransi jiwa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan perhatian, kepercayaan dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, serta dapat mencerdaskan, memuliakan umat manusia dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air pada umumnya.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish



## DAFTAR ISI

---

|   |      |
|---|------|
| KATA PENGANTAR .....                        | v    |
| KATA PENGANTAR PENERBIT .....               | vii  |
| DAFTAR ISI .....                            | viii |
| BAB I KONSEP HUKUM PERJANJIAN.....          | 1    |
| A. Definisi Perjanjian. ....                | 1    |
| B. Asas-Asas Hukum Perjanjian. ....         | 2    |
| C. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....     | 3    |
| D. Jenis-jenis Perjanjian. ....             | 5    |
| BAB II KONSEP HUKUM ASURANSI .....          | 7    |
| BAB III PERJANJIAN DALAM ASURANSI JIWA..... | 14   |
| BAB IV KESIMPULAN .....                     | 27   |
| DAFTAR PUSTAKA.....                         | 29   |
| PROFIL PENULIS.....                         | 31   |

## KONSEP HUKUM PERJANJIAN

### A. Definisi Perjanjian.

Istilah perjanjian dalam Bahasa Belanda adalah *overeenskomst* atau *agreement* dalam Bahasa Inggris. Kata perjanjian menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan. Dalam bahasa Inggris, hukum perjanjian dikenal dengan istilah *contract* yang dalam penerapannya sering diartikan sama dengan perjanjian. Saat ini pemakaian istilah hukum kontrak memberikan penekanan-penekanan terhadap:

1. Hukum kontrak mengatur perjanjian-perjanjian tertulis.
2. Hukum kontrak adalah hukum yang mengatur perjanjian atau persetujuan bisnis saja.
3. Hukum kontrak mengatur perjanjian internasional, multinasional dan dengan perusahaan-perusahaan multinasional.
4. Hukum kontrak mengatur mengenai perjanjian, dan pemenuhan prestasinya dilaksanakan oleh kedua pihak. Memberikan makna yang janggal jika istilah kontrak digunakan untuk kontrak hibah atau kontrak warisan.

Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Rumusan perjanjian yang terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, memiliki kelemahan yaitu kurang lengkap sebab diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan sepihak dan sangat luas karena hanya menyebutkan perbuatan saja. Jadi, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berdasarkan kesepakatan para pihak.

## **B. Asas-Asas Hukum Perjanjian.**

### **1. Asas Kebebasan Berkontrak.**

Kebebasan bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian, menentukan bentuk dan isi perjanjian asalkan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini merupakan implementasi dari sistem yang dianut dalam hukum perjanjian yaitu sistem terbuka.

### **2. Asas Konsensualisme.**

Suatu perjanjian sah dan mengikat saat tercapai kesepakatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

### **3. Asas *Pacta Sunt Servanda*.**

Asas yang berhubungan dengan mengikatnya perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat berlaku sah dan mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.


#### 4. Asas Itikad Baik.

Kejujuran para pihak dalam melakukan perbuatan hukum dan beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian yang didasarkan pada norma kepatutan.

#### 5. Asas kepribadian.

Perjanjian yang dibuat oleh seseorang hanya untuk dirinya sendiri.

### C. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.



### **1. Kesepakatan para pihak.**

Adanya persesuaian kehendak dari para pihak. Para pihak telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan perjanjian.

### **2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.**

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah penting dalam pembuatan suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengetahui dengan pihak mana perjanjian tersebut dibuat dan bagaimana kedudukan para pihak tersebut di depan hukum.

### **3. Suatu hal tertentu.**

Sesuatu yang menjadi objek dalam perjanjian sebagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apakah yang menjadi objeknya harta kekayaan, jiwa seseorang, perbuatan hukum atau yang lainnya.

### **4. Suatu sebab yang halal.**

Isi dari suatu perjanjian haruslah mengenai hal-hal yang halal yaitu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif sebab berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka memberikan kemungkinan untuk dilakukan pembatalan perjanjian atau perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena menyangkut objek persetujuan atau perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan terdapat

cacat pada objeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

#### **D. Jenis-jenis Perjanjian.**

##### **1. Berdasarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.**

- a. Perjanjian Sepihak merupakan perjanjian atau persetujuan yang membebankan kewajiban pada satu pihak dan membebankan hak pada pihak lainnya, contoh perjanjian pinjam pakai.
- b. Perjanjian Timbal Balik, perjanjian ini membebankan hak dan kewajiban kepada para pihak, seperti perjanjian sewa menyewa dan jual beli.

##### **2. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh.**

- a. Perjanjian cuma-cuma, berdasarkan perjanjian ini, keuntungan diberikan hanya pada satu pihak saja. Contoh: perjanjian hibah.
- b. Perjanjian dengan alas hak yang membebani atau atas beban yaitu perjanjian atas prestasi dari salah satu pihak yang selalu didasari atas kontra prestasi pihak lainnya. Antara kedua prestasi tersebut saling berhubungan berdasarkan hukum.

##### **3. Segi nama dan pengaturan.**

- a. Perjanjian bernama (*nominaat*) yaitu perjanjian yang diberi nama oleh pembentuk undang-undang dan memiliki nama khusus yang terdapat dalam KUHPerdota. Contoh perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian penitipan barang.

- b. Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian yang ada dan berkembang dalam masyarakat seperti perjanjian sewa guna usaha atau *leasing*.

#### **4. Segi tujuan perjanjian.**

- a. Perjanjian kebendaan merupakan persetujuan atau perjanjian pengalihan atau penyerahan hak atas suatu benda.
- b. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak.
- c. Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian atau persetujuan yang membebaskan para pihak dari suatu kewajiban.

#### **5. Dari cara terbentuknya perjanjian.**

- a. Perjanjian konsensual terjadi dan mengikat sejak adanya konsensus atau kata sepakat dari para pihak.
- b. Perjanjian riil merupakan perjanjian yang mengikat apabila disertai dengan perbuatan nyata.
- c. Perjanjian formal adalah perjanjian dalam bentuk tertentu, misalnya jual beli tanah dengan akta PPAT atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## **KONSEP HUKUM ASURANSI**

Istilah asuransi dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah pertanggungan yang diadopsi dari KBBI sedangkan bahasa Belanda asuransi dikenal istilah *Assurantie* dan untuk pertanggungan disebut *verzekering*.

Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga asuransi terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. KUHPerdara tidak mengatur secara khusus tentang asuransi tetapi pengaturannya terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perasuransian yaitu Nomor 40 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tersebut, dinyatakan bahwa Asuransi merupakan perjanjian dua pihak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sebagai dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi sebagai imbalan untuk:



a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Definisi asuransi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 yang menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara seorang penanggung dan tertanggung, dalam hal ini penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena menerima pembayaran premi guna memberikan penggantian atas suatu kerugian yang diderita tertanggung disebabkan peristiwa tidak tertentu.

Dari pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur dalam asuransi yaitu:

1. Terjadinya perikatan antara penanggung dan tertanggung didasari karena adanya perjanjian.
2. Tertanggung harus membayar premi asuransi kepada penanggung.
3. Penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila adanya klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Terjadinya peristiwa (*evenemen*) disebabkan kemungkinan adanya risiko.

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:

- a. Usaha Asuransi Umum, termasuk usaha asuransi kesehatan dan usaha asuransi kecelakaan diri.
- b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

Usaha asuransi jiwa, anuitas, asuransi kesehatan, dan usaha asuransi kecelakaan diri hanya dapat diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa, sedangkan usaha reasuransi hanya dapat diselenggarakan oleh perusahaan reasuransi.

Para pihak yang berasal dari dalam perusahaan (internal) yaitu agen asuransi dan penasehati risiko (*underwriter*).

### **1. Agen Asuransi**

Tenaga pemasar asuransi atau agen asuransi merupakan ujung tombak bagi perusahaan asuransi jiwa dalam memasarkan produk kepada nasabah. Produk asuransi jiwa merupakan produk jasa yang tergolong kompleks sehingga butuh metode pemasaran yang tepat

dengan menyesuaikan kondisi pasar, calon tertanggung, produk asuransi tersebut.

## 2. Penyeleksi Risiko (*Underwriter*)

Seleksi risiko yaitu penggolongan dan penaksiran tingkat risiko terhadap calon tertanggung. Seleksi risiko atau *underwriting* merupakan tahapan penting sebelum dilakukan penutupan asuransi.

Pada tahap ini, seseorang yang akan mengikuti program asuransi jiwa melalui suatu proses penilaian dan klasifikasi risiko. Seleksi risiko dan pengambil keputusan untuk menerima dan menolak permohonan asuransi dari calon tertanggung adalah tugas dari seorang *underwriter*.

Masa berlaku asuransi akan didasarkan pada penutupan yang terjadi, di mana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan.

Berikut istilah-istilah yang terdapat dalam asuransi:

1. **Polis Asuransi.**  
Perjanjian antara para pihak yaitu pihak penanggung dan tertanggung dalam bentuk surat yang berupa polis. Kedua pihak wajib memahami ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi sebagai bukti untuk mengajukan asuransi dari pihak tertanggung.
2. **Pemohon (*Applicant*).**  
Merupakan pihak yang melakukan pengajuan asuransi kepada penanggung.
3. ***Policy Owner* atau Pemegang Polis.**  
Merupakan pihak yang berwenang sebagai pemegang polis yang telah disetujui.
4. **Tertanggung (*Insured*).**  
Tertanggung adalah pihak yang diasuransikan berdasarkan perjanjian asuransi yang telah disepakati.
5. ***Beneficiary* yakni penerima manfaat atau faedah asuransi.** *Beneficiary* biasanya orang terdekat dalam hal ini suami, istri dan anak tertanggung.
6. **Uang Pertanggungan** merupakan tanggung jawab penanggung atas penggantian ganti kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung.
7. **Premi** yaitu pembayaran dengan sejumlah uang oleh tertanggung selama masa asuransi berdasarkan kesepakatan para pihak.
8. **Nilai Tunai**  
Pengembalian uang kepada tertanggung apabila timbul peristiwa yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sebelum waktu yang ditentukan.

Tujuan asuransi:

1. Mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung apabila terjadi kehilangan nyawa, kerusakan atau kehilangan barang sebagai akibat terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan penderitaan atau kerugian ekonomi terhadap tertanggung.
2. Menerima pembayaran ganti rugi yang dialami dan diderita pihak tertanggung.

## **PERJANJIAN DALAM ASURANSI JIWA**

Perjanjian asuransi merupakan landasan dari suatu hubungan hukum bagi para pihak yang terdapat dalam polis asuransi. Asuransi adalah perjanjian timbal balik antara kedua pihak. Kedua pihak tersebut, mempunyai prestasi yang harus dilaksanakan.



Perjanjian asuransi jiwa tunduk pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Pada dasarnya, pertanggunganaan atau asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian, maka dengan demikian hal ini memiliki risiko batal atau dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Batalnya perjanjian asuransi disebabkan:

Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, di mana apabila hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD).



Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD).

Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajiban yang akan datang (Pasal 272 KUHD).

Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Setelah adanya perjanjian kontrak sementara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi, hal ini diatur dalam Pasal 255 KUHD.

Perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung bersifat yakni:

1. Merupakan perjanjian penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung akibat timbulnya kerugian. Pembayaran ganti kerugian harus seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung.
2. Merupakan perjanjian bersyarat. Dalam perjanjian bersyarat, Prestasi penanggung terlaksana apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian
3. Merupakan perjanjian timbal balik. Kedua pihak harus sama-sama berprestasi. Adanya hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam hal ini penanggung berkewajiban memberikan penggantian ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan risiko terhadap tertanggung dan penanggung berhak untuk menerima pembayaran premi dari tertanggung atas pengambilalihan risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Begitu juga tertanggung berkewajiban membayar premi asuransi kepada penanggung dan tertanggung berhak menerima segala bentuk pembayaran ganti kerugian dari penanggung.
4. Perjanjian asuransi bertujuan memberikan proteksi. 2 (dua) teori perjanjian untuk mengetahui kapan terjadinya asuransi dan mengikat para pihak adalah:
  - a. Teori tawar menawar (*bargaining theory*).  
Terjadinya perjanjian antara para pihak jika adanya penawaran dari pihak yang satu dan adanya penerimaan (*acceptance*) dari pihak lain atau sebaliknya. Kelebihan teori ini, dengan adanya

kesepakatan para pihak (penanggung dan tertanggung) maka terciptalah suatu kepastian hukum.

b. Teori penerimaan (*acceptance theory*).

Terjadinya perjanjian asuransi dan mengikat para pihak saat penawaran benar-benar diterima oleh tertanggung. Dengan adanya persetujuan maka dibuat polis asuransi oleh penanggung.

5. Perjanjian bersifat formal.

Perjanjian asuransi dibuat dalam bentuk tertulis dalam sebuah akta yaitu polis asuransi (Pasal 255 KUHD). Polis sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan perjanjian asuransi telah terjadi.

6. Perjanjian konsensual.

Asuransi terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara kedua pihak sehingga masing-masing pihak harus melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

7. Perjanjian khusus.

Perjanjian asuransi memiliki karakteristik yang memberikan ciri khusus disebabkan:

a. Perjanjian bersifat sepihak.


Hanya satu pihak memberikan janji yakni penanggung untuk mengganti suatu kerugian jika pihak tertanggung telah membayar premi sedangkan tertanggung tidak memberikan janji apapun.

b. Perjanjian asuransi bersifat pribadi. Kerugian yang timbul secara pribadi bukan kerugian kolektif.

c. Bersifat melekat pada syarat yang ditentukan penanggung karena hampir seluruh syarat perjanjian ditentukan oleh penanggung.

- d. Terdapat itikad baik yaitu tercapainya perjanjian karena kata sepakat yang dilakukan dengan itikad baik, para pihak memiliki pengetahuan mengenai suatu fakta sehingga tidak terdapat cacat-cacat tersembunyi dalam perjanjian asuransi tersebut.
- e. Merupakan kontrak baku (*standard contract*). Perjanjian dibuat secara sepihak oleh penanggung yang sudah dibakukan, berstandar sama baik bentuk maupun isinya.

Dalam perjanjian asuransi dikenal beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut:



### **1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*).**

Dalam prinsip ini seseorang yang akan menutup perjanjian harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Hal ini diatur pada Pasal 250 KUHD menyebutkan: “Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.” Ketentuan Pasal 250 KUHD inilah yang membedakan antara asuransi dengan perjanjian untung-untungan atau perjudian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1774 KUHPerdara.

### **2. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*).**

Penerapan prinsip ini, membebaskan kewajiban kepada tertanggung untuk memberikan informasi yang jelas mengenai fakta penting terhadap objek yang diasuransikan. Saling percaya antara kedua pihak sangat penting dalam perjanjian asuransi yaitu dengan memberikan keterangan yang benar, teliti dan tidak keliru.

### **3. Prinsip Keseimbangan (*Indemnity*).**

Dalam prinsip keseimbangan terkandung pengertian bahwa apabila terdapat musibah terhadap objek yang diasuransikan yang menimbulkan kerugian maka akan diberikan ganti rugi oleh penanggung guna mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung setelah terjadinya

kerugian. Karena itu, ganti rugi yang diterima tertanggung tidak boleh lebih besar dari pada kerugian yang dideritanya. Berlakunya asas indemnitatis, hanya terdapat pada asuransi kerugian dan tidak berlaku pada asuransi jiwa karena dalam asuransi jiwa penanggung akan membayar penuh uang asuransi yang telah diperjanjikan tanpa melihat jumlah kerugian yang telah terjadi.

#### **4. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*).**

Diatur dalam Pasal 284 KUHD yaitu: "Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga tersebut."

Dalam prinsip subrogasi diberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung dan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian.

#### **5. Prinsip Sebab Akibat (*Proximate Cause*).**

Dalam prinsip ini, penanggung akan mencari sebab-sebab terjadinya kerugian terhadap tertanggung.

#### **6. Prinsip Kontribusi (*Contribution*).**

Prinsip ini menyatakan apabila suatu objek pertanggungan dipertanggungkan kepada 2 (dua) penanggung atau lebih. Jika penanggung telah membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung maka

penanggung berhak menuntut penanggung lain untuk membayar ganti kerugian yang diderita tertanggung.

Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi sangatlah penting. Itikad baik dalam perjanjian khususnya perjanjian asuransi membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan dengan jujur, jelas, dan lengkap mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan objek yang dipertanggungkan.

Itikad baik atas dasar percaya mempercayai antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi artinya:

- a. Pihak penanggung harus jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang syarat atau kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi dengan syarat dan kondisi pertanggungan.
- b. Sedangkan pihak tertanggung berkewajiban memberikan informasi yang sebenarnya terhadap objek yang diasuransikan artinya tertanggung tidak boleh menyembunyikan keterangan yang benar tentang sebab terjadinya kerugian.

Dalam asuransi jiwa, seringkali terjadi pelanggaran terhadap prinsip atau asas itikad baik yakni tertanggung tidak jujur dalam menyampaikan informasi dengan menutupi dan menyembunyikan informasi penting kesehatan diri tertanggung. Pelanggaran tersebut dapat

menyebabkan persoalan hukum di kemudian hari terhadap perjanjian yang sudah disepakati antara tertanggung dengan lembaga asuransi sebagai penanggung. Terutama jika terjadi klaim asuransi (jiwa) dari tertanggung, keluarga atau ahli warisnya. Penanggung menyatakan tertanggung mempunyai itikad tidak baik sehingga pengajuan klaim asuransi ditolak.

Dalam perjanjian asuransi jiwa ada beberapa hal penyebab pelanggaran prinsip atau asas itikad baik yaitu:



Dalam praktik, penyimpangan juga dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014. Saat semua persyaratan sudah dipenuhi oleh tertanggung dan tertanggung memberikan keterangan yang



jujur dalam mengisi surat permohonan, tepat waktu membayar premi asuransi, memberikan pengajuan klaim sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, namun pembayaran klaim masih belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan dengan berbagai alasan sehingga pihak pemegang polis merasa dirugikan.

Ketentuan bahwa perusahaan asuransi wajib melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh pemegang polis jika persyaratan sudah terpenuhi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.05/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016. Begitu juga dalam Pasal 40 angka 1 POJK tersebut, diatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam polis asuransi paling lama dalam waktu tiga puluh hari sejak adanya kata sepakat antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi.

Apabila penanggung tidak melakukan pembayaran klaim asuransi maka tentunya timbul perselisihan antara penanggung dengan tertanggung. Dalam kegiatan perasuransian apabila terjadi suatu perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian asuransi, penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi).

Penyelesaian sengketa asuransi melalui pengadilan sudah mulai ditinggalkan para pihak. Para pihak lebih cenderung memilih penyelesaian di luar lembaga pengadilan.

Dengan beberapa pilihan sebagai berikut:

### **1. Negosiasi (musyawarah)**

Penyelesaian secara negosiasi (musyawarah) antara para pihak menjadi prioritas utama untuk melakukan suatu perdamaian yang bertujuan agar perselisihan atau persengketaan antara para pihak berakhir.

Pada umumnya, penanggung dan bertanggung melakukan negosiasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan sengketa yang berpedoman kepada polis asuransi berdasarkan kesepakatan para pihak.

### **2. Mediasi**

Mediasi adalah proses musyawarah dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak dari luar yang netral (tidak memihak), tidak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu tercapainya suatu kesepakatan yang memuaskan kedua pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diselesaikan pada BMAI atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia yang dalam penyelesaiannya dikenal cepat, murah, adil, dan informal. Banyaknya sengketa penolakan klaim oleh perusahaan asuransi maka BMAI berupaya menjadi jembatan bagi kedua pihak yang bersengketa. Begitu juga dalam melaksanakan tugasnya perusahaan asuransi juga diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan bank atau nonbank seperti perusahaan asuransi.

### **3. Arbitrase**

Arbitrase yang dilakukan oleh BMAI merupakan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian arbitrase yang terdapat dalam SK BMAI No. 001/SK-BMAI/09.2014.

Jadi, upaya penyelesaian sengketa asuransi melalui pengadilan adalah tindakan yang disegani oleh pihak penanggung karena dapat menimbulkan kesan tidak baik dalam masyarakat dan berpengaruh terhadap nama baik perusahaan.

## KESIMPULAN

Perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa adalah perjanjian antara para pihak secara bertimbal balik. Para pihak wajib melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, penanggung menerima pengalihan risiko terhadap objek yang dipertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi asuransi yang disepakati oleh kedua pihak. Risiko akan beralih jika premi sudah dibayar tertanggung kepada penanggung.

Perjanjian asuransi berjalan dengan baik jika para pihak mematuhi prinsip-prinsip dalam asuransi. Salah satu prinsip asuransi yang sering dilanggar oleh para pihak adalah prinsip itikad baik. Itikad baik merupakan kewajiban untuk memberikan informasi mengenai semua fakta material dengan jelas dan benar tentang pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Penyampaian informasi mengenai fakta material harus dilakukan berkaitan dengan objek pertanggung pada awal dan akhir perjanjian, selama berlaku perjanjian serta pada masa kerugian. Hal ini berhubungan dengan ganti kerugian yang akan diterima tertanggung.

Apabila terjadi suatu perubahan terhadap objek pertanggung dan perubahan tersebut tidak disampaikan

kepada penanggung maka penanggung tidak berkewajiban untuk membayar ganti kerugian, karena tertanggung dianggap melanggar prinsip itikad baik. Begitu juga dari pihak penanggung khususnya agen asuransi harus memberikan keterangan yang tidak menyesatkan mengenai produk asuransi yang dimiliki dengan sifat terbuka kepada calon tertanggung, sehingga terbentuk perjanjian asuransi yang seimbang antara kedua pihak yang mana tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan akibat adanya perjanjian asuransi jiwa tersebut. Dengan demikian dapat mencegah perselisihan atau sengketa antara para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

---

### **Buku**

Asyhadie, H. Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional. KUH Perdata (BW). Hukum Islam Dan Hukum Adat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rastuti, Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Subekti, R. 1989. *Aneka Perjanjian.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tan, Thong Kie. 2007. *Serba Serbi Praktek Notaris.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perasuransian,  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang  
Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.  
05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas  
Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/2016 Tentang  
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,  
Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan  
Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

## PROFIL PENULIS

---

### *Penulis 1*



**Esther Masri** lahir di Padang, 12 Januari 1979. Menempuh S-1 Ilmu Hukum di Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2000. Kemudian, melanjutkan S-2 Notariat di Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2014. Saat ini, sebagai Dosen Tetap

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis juga sebagai pembicara pada forum diskusi poligami dalam perspektif hukum, reorientasi pendidikan hukum berkarakter di era industri 4.0, dan pembicara bidang sosial budaya dan demografi pada seminar nasional dan call for papers Lemhannas RI tahun 2020.

### **Seminar dan webinar yang pernah diikuti:**

1. Kuliah Umum Peningkatan Wawasan Tentang Security, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Disaster Victim Identification (DVI) bagi Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Workshop Penyusunan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Seminar Nasional Pembentukan Undang-Undang Perikatan Nasional



4. Seminar Nasional Strategi Nasional Pencegahan dan Penindakan Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Politik Hukum Guna Penguatan Legislasi
5. Seminar Nasional Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Covid-19: Peluang, Tantangan, dan Harapan
6. Webinar Nasional Reorientasi Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Industri 4.0
7. Webinar Nasional Inovasi Bisnis di Masa Pesimis: Kita Bisa
8. National Webinar Interactive Dialogue and Question-Answer on Family Law
9. National Webinar Interactive Dialogue and Question-Answer on Energy and Environmental Law
10. Webinar Nasional Perlindungan Hukum pada Pasien dan Tenaga Kesehatan di Era New Normal
11. Webinar Nasional Relaksasi Penyelesaian Kredit Bermasalah: Restrukturisasi atau Force Majeure?
12. Seminar Nasional Online Filantropi Islam di Masa Pandemi untuk Memajukan Perekonomian di Indonesia
13. Webinar Nasional Menakar Hak Prerogatif Presiden Merampingkan Lembaga Negara
14. National Webinar Interactive Dialogue and Question-Answer on Land Law
15. Seminar Online Nasional Penguatan Nagari Melalui Pembentukan Peraturan Nagari dalam Menjalankan Pemerintahan Nagari
16. Webinar Nasional Tindak Pidana Teknologi Finansial Syariah di Indonesia

17. Web Seminar Memerdekakan Petani Sawit Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
18. Web Seminar Pencegahan Terorisme dan/atau Ekstremisme Kekerasan di Komunitas Melalui Pemolisian Masyarakat
19. Pelatihan PEKERTI (Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional) bagi Dosen yang Diselenggarakan Atas Kerjasama Politeknik LP3I, LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Universitas Pendidikan Indonesia
20. Webinar Nasional Perjalanan Panjang RUU Hukum Acara Perdata: Sudah Sampai Mana?

## Penulis 2



**Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.**

Alamat : Jl. Penegak Raya Kel.  
Palmeriam, Kec. Matraman,  
Jakarta Timur

Email : hirwansyah.86@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. SDN 7 Kota Bengkulu (1995)
2. SMPN 3 Kota Bengkulu (2001)
3. SMAN 6 Kota Bengkulu (2004)
4. S-1 Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin SH (2015)
5. S-2 Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya (2017)
6. S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila (2018)
7. S-3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti (2019-sekarang)

### **Pendidikan Nonformal**

1. PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Peradi Jakarta (2016)

### **Pengalaman Kerja**

1. Wakil Direktur CV Mentari Jaya Kota Bengkulu (bidang kontraktor) (2006-2011)

2. Direktur CV Bumi Grafindo Mandiri (bidang pengadaan barang & jasa serta kontraktor) (2011-2014)
3. Advokat/pengacara (2018-sekarang)
4. Dosen Tetap Hukum Perdata Universitas Dehasen Bengkulu (2017–2018)
5. Dosen Tidak Tetap Hukum Perdata STIH Painan (2019-sekarang)
6. Dosen Tetap Hukum Perdata Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2018-sekarang)

### Penulis 3



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. lahir di Polewali, 2 Mei 1974. Berprofesi sebagai Dosen Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Memiliki riwayat pendidikan di SD Mallengkeri II (1986), Madrasah Tsanawiyah Mangkoso (1990), Madrasah Aliyah Mangkoso (1993), S-1 Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab IAIN Alauddin (1998), S-2 Kesejahteraan Sosial di FISIP UI (2009). Pernah mengikuti The International Forum Understanding Differences; Building Solidarity by Letss Talk; Mata Rantai Hubungan Antara Narkotika, Korupsi dan Terorisme by KIK-AK Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.